



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157/PMK.05/2020
TENTANG
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa untuk mengatur laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

A.

- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 114/S/I/7/2019 tanggal 2 Juli 2019, telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN.

Pasal 1

Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 2

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

R

Pasal 5

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1194

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157/PMK.05/2020
TENTANG
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA
SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL NOMOR 15
TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NOMOR 15**

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 4
Tujuan -----	1 - 2
Ruang Lingkup -----	3 - 4
DEFINISI -----	5
OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN -----	6 - 7
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN -----	8
PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN -----	9 - 10
PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN --	11 - 12
KESINAMBUNGAN ENTITAS -----	13 - 16
PENGUNGKAPAN -----	17 - 22
Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan Ditorisasi untuk Terbit -----	17 - 18
Pemukhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan -----	19 - 20
Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai setelah Tanggal Pelaporan -----	21 - 22
TANGGAL EFEKTIF -----	23

R

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**
2 **PERNYATAAN NOMOR 15**

3 **PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-*
6 *paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka*
7 *Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

- 10 1. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan:
11 (a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa
12 setelah tanggal pelaporan; dan
13 (b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan
14 diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

15 2. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu
16 menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas
17 apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa
18 penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

19 **RUANG LINGKUP**

20 3. *Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk,*
21 *dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.*

22 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan*
23 *dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,*
24 *pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak*
25 *termasuk perusahaan negara/daerah.*

26 **DEFINISI**

27 5. *Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam*
28 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

29 *Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang*
30 *menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di*
31 *antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi*
32 *untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:*

- 33 (a) *Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal*
34 *pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal*
35 *pelaporan); dan*
36 (b) *Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah*
37 *tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah*
38 *tanggal pelaporan).*

1 **OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN**

2 6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa
3 setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan
4 dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan
5 adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal
6 laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan
7 keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal
8 saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan,
9 apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

10 7. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan
11 otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat
12 organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas
13 serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian
14 laporan keuangan.

15 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

16 8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan
17 keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan
18 kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos
19 dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan
20 pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung
21 pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang
22 cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah
23 terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

24 **PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

25 9. ***Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan***
26 ***keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal***
27 ***pelaporan.***

28 10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal
29 pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan,
30 atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara
31 lain:

32 (a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan
33 memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang
34 memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal
35 pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan
36 penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya
37 lainnya.

38 (b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang
39 mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal
40 pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya

- 1 hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,
2 kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang
3 terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan
4 kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
- 5 (c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang
6 diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan
7 setelah tanggal pelaporan.
- 8 (d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah
9 saji laporan keuangan.
- 10 (e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi
11 perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau
12 pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- 13 (f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan
14 atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

15 **PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

16 11. ***Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam***
17 ***laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah***
18 ***tanggal pelaporan.***

19 12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di
20 antaranya:

- 21 (a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan
22 nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset
23 diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi
24 untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan
25 kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan
26 menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- 27 (b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha
28 Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

29 **KESINAMBUNGAN ENTITAS**

30 13. ***Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan***
31 ***dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal***
32 ***pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan***
33 ***likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.***

34 14. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar
35 ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan
36 keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada
37 keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke
38 entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam

1 menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban
2 yang tercatat.

3 15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu
4 juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut
5 mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul
6 dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka
7 Panjang menjadi utang jangka pendek.

8 16. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

9 (a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas.
10 PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak
11 disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus
12 diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan
13 yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak
14 berkesinambungan; atau

15 (b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan
16 menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang
17 dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk
18 melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang
19 memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.
20 PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

21 **PENGUNGKAPAN**

22 **Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit**

23 17. ***Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan***
24 ***keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab***
25 ***mengotorisasi laporan keuangan.***

26 18. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting
27 diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan
28 peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

29 **Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan**

30 19. ***Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah***
31 ***tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi***
32 ***untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan***
33 ***berdasarkan informasi terkini tersebut.***

34 20. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan
35 pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang
36 diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak
37 mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah
38 satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti

1 tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru
2 tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

3 **Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan**

4 **21. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan**
5 **memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat**
6 **mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena**
7 **itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material**
8 **dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang**
9 **mencakup:**

- 10 (a) **Sifat peristiwa; dan**
11 (b) **Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa**
12 **estimasi tersebut tidak dapat dibuat.**

13 22. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal
14 pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- 15 (a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan
16 pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait
17 dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
18 (b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
19 (c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
20 (d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau
21 kurs valuta asing;
22 (e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti
23 penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
24 (f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi
25 setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait
26 keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

27 **TANGGAL EFEKTIF**

28 **23. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku**
29 **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban**
30 **pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021. Penerapan lebih**
31 **dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001

